



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 16/Pid.C/2024/ PN Kbr

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kotobaru, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa

Nama lengkap : Suryadi panggilan Doyok;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/5 Desember 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Lubuk Mayan, Desa Lubuk Mayan, Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hakim telah memberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum ;

SUSUNAN PERSIDANGAN

Muhammad Retza Billiansya, S.H.....Hakim Tunggal;

Winda Gustina, S.H..... Panitera Pengganti;

Setelah Hakim membaca Catatan Dakwaan yang diajukan oleh : Penyidik, tertanggal 7 November 2024, Nomor : BP / 12 /Res1.8/ XI / 2024 / Reskrim, yang diajukan dipersidangan pada Hari Jum'at tanggal 15 November 2024.

Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan dakwaan atau uraian singkat kejadian tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, yang dalam persidangan telah di sumpah, yaitu :

1. Saksi Muhammad Helfandri Pratama Putra panggilan Putra, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat kejadian pengambilan brondol buah sawit milik PT. TKA yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024, sekira Pukul 18.00 WIB, yang bertempat di Blok C A12 D PT.TKA, Nagari Talao Sungai Kunyit, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa pada hari dan tanggal kejadian Saksi melihat Terdakwa mengambil brondong sawit tersebut;



- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian Brondol (biji sawit) milik PT.TKA (tidar kerinci agung) tersebut yaitu dengan cara mengutip dan mengumpulkan Brondol (biji sawit) yang terletak di pokok sawit kemudian di masukan ke dalam karung;
- Bahwa jumlah Brondol (biji sawit) milik PT.TKA (tidar kerinci agung) yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) karung dengan rincian 2 (dua) karung besar dan 2 (dua) karung kecil dengan berat total sekitar 120 kg (seratus dua puluh kilo gram);
- Bahwa yang boleh mengambil brondol tersebut adalah petugas panen PT. TKA, dan Terdakwa bukanlah pegawai pada PT. TKA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jika dijual seluruh brondol tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil brondol buah sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Wira Ali Umar panggilan Wira, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat kejadian pengambilan brondol buah sawit milik PT. TKA yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024, sekira Pukul 18.00 WIB, yang bertempat di Blok C A12 D PT.TKA, Nagari Talao Sungai Kunyit, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa pada hari dan tanggal kejadian Saksi melihat Terdakwa mengambil brondong sawit tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian Brondol (biji sawit) milik PT.TKA (tidar kerinci agung) tersebut yaitu dengan cara mengutip dan mengumpulkan Brondol (biji sawit) yang terletak di pokok sawit kemudian di masukan ke dalam karung;
- Bahwa jumlah Brondol (biji sawit) milik PT.TKA (tidar kerinci agung) yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) karung dengan rincian 2 (dua) karung besar dan 2 (dua) karung kecil dengan berat total sekitar 120 kg (seratus dua puluh kilo gram);
- Bahwa yang boleh mengambil brondol tersebut adalah petugas panen PT. TKA, dan Terdakwa bukanlah pegawai pada PT. TKA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jika dijual seluruh brondol tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil brondol buah sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Muhammad Asri panggilan Asri, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat kejadian pengambilan brondol buah sawit milik PT. TKA yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024, sekira Pukul 18.00 WIB, yang bertempat di Blok C A12 D PT.TKA, Nagari Talao Sungai Kunyit, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa pada hari dan tanggal kejadian Saksi melihat Terdakwa mengambil brondong sawit tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian Brondol (biji sawit) milik PT.TKA (tidar kerinci agung) tersebut yaitu dengan cara mengutip dan mengumpulkan Brondol (biji sawit) yang terletak di pokok sawit kemudian di masukan ke dalam karung;
- Bahwa jumlah Brondol (biji sawit) milik PT.TKA (tidar kerinci agung) yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) karung dengan rincian 2 (dua) karung besar dan 2 (dua) karung kecil dengan berat total sekitar 120 kg (seratus dua puluh kilo gram);
- Bahwa yang boleh mengambil brondol tersebut adalah petugas panen PT. TKA, dan Terdakwa bukanlah pegawai pada PT. TKA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jika dijual seluruh brondol tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil brondol buah sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak menghadirkan Saksi yang meringankan.

Telah mendengarkan keterangan Terdakwa, yang dalam persidangan telah mengakui perbuatannya dan membenarkan uraian kejadian sebagaimana dalam catatan yang dibacakan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum, selanjutnya Hakim menyatakan pemeriksaan telah selesai;

Kemudian Hakim menjelaskan mengenai Pasal 364 KUHPidana yang didakwakan kepada Terdakwa beserta ancaman pidananya;

Halaman 3 dari 7 Catatan Persidangan Nomor 16/Pid.C/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, dengan demikian pemeriksaan dinyatakan di tutup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan berkas perkara, serta catatan penyidik:

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan mohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi perbuatan mengambil brondol buah sawit milik PT. TKA yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024, sekira Pukul 18.00 WIB, yang bertempat di Blok C A12 D PT.TKA, Nagari Talao Sungai Kunyit, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan;

Menimbang, bahwa jumlah Brondol (biji sawit) milik PT.TKA (tidar kerinci agung) yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) karung dengan rincian 2 (dua) karung besar dan 2 (dua) karung kecil dengan berat total sekitar 120 kg (seratus dua puluh kilo gram);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana uraian singkat kejadian dalam catatan Penyidik;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi perbuatan mengambil brondol buah sawit milik PT. TKA yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024, sekira Pukul 18.00 WIB, yang bertempat di Blok C A12 D PT.TKA, Nagari Talao Sungai Kunyit, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jumlah Brondol (biji sawit) milik PT.TKA (tidar kerinci agung) yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) karung dengan rincian 2 (dua) karung besar dan 2 (dua) karung kecil dengan berat total sekitar 120 kg (seratus dua puluh kilo gram);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan mengambil brondol buah sawit yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin dari pihak PT. TKA, dan brondol buah sawit tersebut adalah merupakan barang yang masih bernilai ekonomis sehingga dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 364 KUHPidana;

Menimbang, bahwa kerugian PT. TKA sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 364 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";

Menimbang, bahwa selama persidangan, tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan (uraian singkat kejadian) tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan untuk keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya penjatuhan pidana haruslah sepadan dengan pidana yang dilakukan dan tidak menimbulkan efek yang lebih buruk secara social, sehingga terhadap lamanya pidana dan bentuk pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, akan dipertimbangan sendiri setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Halaman 5 dari 7 Catatan Persidangan Nomor 16/Pid.C/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum pada perkara serupa, dan masih dalam masa percobaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suryadi panggilan Doyok**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang hasil penjualan brondong sawit sebesar Rp287.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Muhammad Helfandri Pratama Putra panggilan Putra;
 - 1 (satu) Unit motor jenis bebek tanpa body dan plat nomor;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 oleh Muhammad Retza Billiansya, S.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kotobaru, dan diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal tersebut, dengan dibantu oleh Winda Gustina, S.H Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Brigadir Roki Yosra Setiawan, S.H selaku Penyidik Pembantu pada Polres Solok Selatan, dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim,

Halaman 6 dari 7 Catatan Persidangan Nomor 16/Pid.C/2024/PN Kbr



Winda Gustina, S.H

Muhammad Retza Billiansya, S.H.